



**PUTUSAN**

Nomor 56/Pdt.G/2019/PA.Mkd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

**Pengadilan Agama Mungkid** yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam Sidang Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara :

**XXXXXX**, lahir tanggal 2 Februari 1977, agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan -, tempat tinggal di Dusun XXXXXX RT.001, RW.014, Desa XXXXXX, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang; Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 16 Desember 2018 memberi kuasa kepada **DWI SIGIT SUPRIHONO, S.H. dan ZARKASI SA'BANA, S.H.** Advokat berkantor di Kantor **Advokat & Konsultan Hukum "DWI SIGIT SUPRIHONO, SH DAN REKAN"** Beralamat kantor di Sanggrahan RT.02, RW.12, Bumirejo, Mungkid, Kabupaten Magelang; Sebagai **Penggugat;**

**LAWAN**

**XXXXXX**, lahir tanggal 6 November 1968, Agama Islam, pendidikan terakhir S.1, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jl.By Pass Selatan, GG Siaga 12, RT.004, RW.001, Kelurahan Klaten, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten; Sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah meneliti semua bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 18 halaman  
Putusan Nomor:56/Pdt.G/2019/PA.Mkd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasar surat gugatannya tertanggal 09 Januari 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid dan dicatat dalam register perkara Nomor 56/Pdt.G/2019/PA.Mkd. tanggal 9 Januari 2019 mengemukakan dasar / alasan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan pada tanggal 04 September 2003 dihadapan Petugas Pencatat Nikah KUA Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang, sebagaimana tercatat dalam Buku Akta Nikah No. 279/04/ IX/2003 yang dibuat oleh KUA Kecamatan Salam tertanggal 04 September 2003.
2. Bahwa sesaat setelah akat nikah Tergugat mengucapkan sighot ta'lik talak sebagaimana terurai dalam buku akta nikah tersebut.
3. Bahwa setelah perkawinan, Penggugat dan Tergugat tidak hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Dusun XXXXXX Rt. 01 / Rw.14 Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang dikarenakan Tergugat masih menetap di Klaten dan setiap hari Kamis sampai Minggu berkunjung ke rumah orang tua Penggugat di XXXXXX Salam Magelang. Namun sejak bulan Oktober 2018 Tergugat dan Penggugat sudah terjadi pisah ranjang karena ketika Tergugat datang hanya untuk mengunjungi anak Penggugat dan Tergugat kemudian pulang lagi ke Klaten, sehingga antara penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang;

Halaman 2 dari 18 halaman  
Putusan Nomor:56/Pdt.G/2019/PA.Mkd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa setelah perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (Ba'da Dukhul) dan sudah dikaruniai 2 anak;

- AISHA SEPTIYANI ARDININGRUM Umur 14 tahun ikut penggugat.
- XXXXXX Umur 12 tahun ikut Penggugat.

5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak semula berjalan kurang harmonis , karena terjadi perselisihan dan percekocan yang disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah yang cukup kepada Penggugat dan apabila diminta justru marah-marah. Sehingga terjadi percekocan dan perselisihan terus menerus.

6. Bahwa puncaknya pada bulan Oktober 2018 kembali terjadi percekocan antara Penggugat dan Tergugat karena masalah yang sama, selanjutnya Tergugat tidak pernah lagi bermalam dan tinggal rumah orang tua Penggugat , dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang.

7. Bahwa sejak terjadi pisah ranjang tersebut, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada komunikasi yang baik.

8. Bahwa oleh karena hal-hal tersebut diatas sudah nyatalah pecahnya rumah tangga penggugat dan tergugat dimana Tergugat telah meninggalkan Penggugat sampai dengan sekarang sudah berjalan 3 bulan.

9. Bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga bahagia dan sejahtera baik lahir maupun batin berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan makna dan hakekat Undang-undang No. 1 tahun 1974 dan Peraturan pemerintah Cq. PP No. 9 tahun 1975, akan tetapi hal itu tidak mungkin dapat terwujud;

**Halaman 3 dari 18 halaman**  
**Putusan Nomor:56/Pdt.G/2019/PA.Mkd.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dapat putus karena perceraian, hal ini disebabkan telah terpenuhinya alasan-alasan untuk dapat terjadinya perceraian sebagaimana disebutkan dalam pasal 19 huruf (b) peraturan pemerintah No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Berdasar hal-hal tersebut diatas, maka mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mungkid kabupaten Magelang berkenan untuk membuka sidang, selanjutnya memutuskan hal-hal sebagai berikut :

## PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak I (satu) Ba'in Sughro dari Tergugat (XXXXXX) kepada Penggugat (XXXXXX);
3. Membebaskan biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan hukum.

## SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, agar Penggugat dan Tergugat tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi melalui Mediator **Drs. H Ayip, M.H.** **Wakil** Ketua Pengadilan Agama Mungkid, akan tetapi tidak berhasil, karena antara Penggugat dan Tergugat tidak terjadi kesepakatan untuk rukun kembali;

Halaman 4 dari 18 halaman  
Putusan Nomor:56/Pdt.G/2019/PA.Mkd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, kemudian dalam sidang tertutup untuk umum dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

## I DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa didalam mengajukan gugatan tentunya identitas dan alamat Tergugat haruslah jelas dan benar, namun didalam gugatan aqua alamat tergugat tidak benar dan oleh penggugat alamat tersebut yang tertuang didalam surat gugatan tidak direvisi oleh penggugat sebagaimana yang tertuang didalam surat gugatannya. Alamat domisili Tergugat yang benar adalah di By Pass Selatan, Gg.Siaga 12, Rt.004/001, Kel/Desa Klaten, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten.

2. Bahwa berdasarkan pasal 54 Undang Undang Republik Indonesia Nomor . 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo Pasal 118 HIR, bahwa gugatan diajukan ditempat kediaman Tergugat, hal ini menyangkut kewenangan relative Pengadilan dalam memutus perkara. Dalam perkara aquo gugatan diajukan di lingkungan Pengadilan Agama Mungkid, Magelang, sedangkan domisili Tergugat di By Pass Selatan, Gg.Siaga 12, Rt.004/001, Kel/Desa Klaten, Kecamatan Klaten Tengah, Kabupaten Klaten.

Dengan demikian Pengadilan Agama Mungkid tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo.

## II. DALAM KONPENSI :

1. Bahwa TERGUGAT menolak dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas.

2. Bahwa benar, TERGUGAT pernah menikah dengan PENGGUGAT yang pemikahannya dilangsungkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang pada tanggal 4 September 2003, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 279/04/IX/2003.

3. Bahwa benar, dari perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT telah dilahirkan 2 (dua) orang anak yang bernama :

- XXXXXX, Umur 14 Tahun.

Halaman 5 dari 18 halaman  
Putusan Nomor:56/Pdt.G/2019/PA.Mkd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- XXXXXX, Umur 12 Tahun.

4. Bahwa dari awal perkawinan antara PENGUGAT dengan TERGUGAT sudah bersepakat dikarenakan masing-masing tinggal mempunyai satu orang tua (Ibu) sehingga kadang Tergugat pulang ke Klaten dan dilain waktu Tergugat pulang ke rumah Penggugat dan hal tersebut sudah berjalan semenjak awal perkawinan.

5. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kadang terjadi selisih pendapat dan hal tersebut adalah wajar dalam kehidupan rumah tangga dan selalu dapat diselesaikan dengan damai.

6. Bahwa Tergugat selalu memberikan nafkah lahir sesuai pendhapatan dan kemampuan Tergugat yang tidak mempunyai gaji tetap dan hal tersebut sudah dipahami dan dimengerti oleh Penggugat, sedangkan nafkah batinpun Tergugat tidak pernah melalaikannya, bahkan pada saat gugatan ini diajukan pun Tergugat masih memberikan nafkah batin kepada Penggugat, dan demikian pula Penggugat tidak menolaknya.

7. Bahwa tidak benar antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang, senyatanya Penggugat masih bersedia melayani hubungan suami istri, dan senyatanya percekocokan yang terjadi dikarenakan tuntutan kebutuhan hidup penggugat yang ingin hidup bermewah-mewah diluar kemampuan Tergugat.

8. Bahwa berdasarkan berdasarkan hal tersebut diatas maka tidak ada alasan yg dibenarkan hukum untuk meng<sup>a</sup>bulkan gugatan penggugat, dan sudah seharusnya rumah tangga pemohon dengan termohon tetap utuh dan tidak terjadi perceraian.

Berdasarkan hal-hal terurai tersebut diatas maka TERGUGAT mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid berkenan untuk memutuskan dalam perkara ini sebagai berikut:

### DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima

### DALAM KONPENSI

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya

Halaman 6 dari 18 halaman  
Putusan Nomor:56/Pdt.G/2019/PA.Mkd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat

ATAU

Bilamana Pengadilan Agama Mungkid berpedapat lain maka Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum, kebenaran dan keadilan;

Bahwa atas jawaban tertulis yang disampaikan Tergugat, Penggugat telah menyampaikan replik secara tertulis yang isi pokoknya sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa atas replik tertulis yang disampaikan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan duplik secara tertulis yang isi pokoknya sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa, eksepsi Tergugat telah diputus dengan putusan sela Nomor 56/Pdt.G/2019/PA.Mkd. tanggal 29 April 2019 yang amarnya menolak eksepsi Tergugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi sah Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang, NIK 3308044102770002. tanggal 02-11-2012. (bukti P.1);
2. Fotokopi sah Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang, Nomor : 779/04/IX/2003. tertanggal 20 September 2003. (bukti P.2);

Bahwa, disamping itu Penggugat dalam persidangan juga menghadirkan saksi-saksi yaitu:

1. XXXXXX, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan -, tempat tinggal di Dusun Bakalan, RT.06, RW. 02, Desa Tamanagung, Kecamatan Muntilan,

Halaman 7 dari 18 halaman  
Putusan Nomor:56/Pdt.G/2019/PA.Mkd.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Magelang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak sepupu Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat suami isteri yang menikah tahun 2003, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di Dusun XXXXXX-Salam, dimana hari Senin-Rabu Tergugat berada di Klaten lalu hari Kamis-Jum'at berada di Magelang;
- Bahwa saksi mengetahui, mereka suami isteri yang sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang semuanya diasuh Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat memang sudah tidak harmonis karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan yang disebabkan Tergugat kurang memenuhi ekonomi keluarga, saksi pernah mendengar pertengkarnya;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sejak 6 bulan yang lalu sudah pisah karena Tergugat tidak pernah datang lagi dan menginap di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi sebagai keluarga pernah menasehati Penggugat namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi mengetahui, Tergugat hanya member uang Rp20.000,00 padahal untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan 2 orang anak membutuhkan Rp100.000,00 sehingga untuk mencukupinya Penggugat berjualan plastik;

Halaman 8 dari 18 halaman  
Putusan Nomor:56/Pdt.G/2019/PA.Mkd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. XXXXXX, umur 30 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Dusun XXXXXX, RT.03, RW. 14, Desa XXXXXX, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat yang rumahnya berjarak 10 rumah;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat suami isteri yang menikah tahun 2003, setelah menikah Penggugat dan Tergugat belum pernah tinggal serumah karena bila Tergugat datang hari Sabtu atau minggu hanya sesaat untuk menjenguk anaknya, di rumah tersebut hanya tinggal Penggugat, anaknya dan ibu kandung Penggugat;
- Bahwa, sepengetahaun saksi Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui kira-kira hari Kamis 3 hari yang lalu saksi melihat Tergugat mendatangi Penggugat lalu terjadi pertengkaran dan saksi mendengar langsung pertengkarnya, saksi mendengar pertengkaran Penggugat dan Tergugat sebanyak 3 kali dan yang pertama kira-kira 6 bulan yang lalu di waktu sore hari di rumah Penggugat;
- Bahwa, meskipun saksi rumahnya berjarak 10 rumah akan tetapi saksi bekerja di dekat rumah Penggugat, Penggugat juga bekerja sebagai pedagang plastik;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan sudah cukup dengan bukti dan saksinya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil bantahnya Tergugat dalam persidangan mengajukan bukti tertulis berupa:

Halaman 9 dari 18 halaman  
Putusan Nomor:56/Pdt.G/2019/PA.Mkd.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi sah Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten, NIK 3310250611680001. tanggal 06-09-2012. (bukti T.1);
2. Fotokopi sah surat pernyataan dari ibu kandung Penggugat (bukti T2);

Bahwa, disamping itu Tergugat dalam persidangan juga menghadirkan saksi-saksi yaitu:

1. **XXXXXX**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang (kios plastik), tempat tinggal di Dusun XXXXXX, RT.01, RW. 14, Desa XXXXXX, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat suami isteri yang menikah tahun 2003, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi di Dusun XXXXXX-Salam, mereka suami isteri yang sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat memang bekerja di Klaten sehingga jarang pulang akan tetapi saksi pernah mengetahui Tergugat pulang dan Penggugat tidak mau menemuinya bahkan pintunya dikunci oleh Penggugat sehingga Tergugat tidur di rumah saksi;
- Bahwa saksi mengetahui kemarin sore Tergugat datang oleh Penggugat dimaki-maki dan diusir, akhirnya Tergugat pulang ke Klaten lagi;
- Bahwa saksi sebagai keluarga Penggugat, selama ini tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar hanya beberapa kali melihat

Halaman 10 dari 18 halaman  
Putusan Nomor:56/Pdt.G/2019/PA.Mkd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat dan Tergugat sering saling diam mendiamkan, tetapi kemudian rukun kembali;

- Bahwa saksi sebagai keluarga pernah menasehati Penggugat karena saksi menghendaki agar mereka rukun dan membina rumah tangganya dengan baik dan menurut saksi mereka masih bisa rukun lagi karena selama ini Tergugat masih bertanggung jawab memberikan nafkah kepada anak-anak;

2. **XXXXXX**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Nglawisan, RT.01, RW. 12, Desa Tamanagung, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Paman Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat suami isteri yang menikah tahun 2003, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Dusun XXXXXX-Salam, mereka suami isteri yang sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sejak awal menikah memang tidak terus menerus tinggal bersama karena Tergugat memang bekerja di Klaten namun bila libur selalu pulang ke rumah Penggugat, terakhir minggu kemarin masih mengajak anak-anak jalan dan bermain di rumah saksi;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih rukun-rukun saja;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan sudah cukup dengan bukti dan saksinya;

Bahwa, selanjutnya Tergugat menyatakan sudah cukup dengan bukti dan saksinya;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis yang isinya sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka tentang jalannya pemeriksaan lebih lanjut telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat telah diputus dengan putusan sela Nomor 56/Pdt.G/2019/PA.Mkd. tanggal 29 April 2019 oleh karena itu tidak perlu dipertimbangkan lagi;

### Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989. Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006. dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap hidup rukun lagi sebagai suami isteri, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian melalui proses Mediasi, dengan mediator **Drs. H Ayip, M.H.** Wakil

Halaman 12 dari 18 halaman  
Putusan Nomor:56/Pdt.G/2019/PA.Mkd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pengadilan Agama Mungkid, akan tetapi tidak berhasil, karena antara Penggugat dengan Tergugat tidak terjadi kesepakatan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah Cerai Gugat yang didasarkan pada alasan antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah yang cukup kepada Penggugat dan apabila diminta justru marah-marah. Sehingga terjadi percekocan dan perselisihan terus menerus, alasan mana menurut majelis sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya Membantah alasan sebagaimana yang disampaikan Penggugat dalam surat gugatannya;

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat, Penggugat wajib untuk membuktikan kebenaran gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dan alasan gugatan Penggugat tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti P.1 dan P.2 serta telah didengar keterangan 2 (dua) orang saksi, yang dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan Penggugat dalam persidangan, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa perkara ini diajukan oleh Penggugat di Pengadilan Agama Mungkid, sesuai dengan domisili Penggugat (bukti P.1) oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989

Halaman 13 dari 18 halaman  
Putusan Nomor:56/Pdt.G/2019/PA.Mkd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006. dan perubahan kedua dengan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. secara relatif perkara ini adalah kewenangan Pengadilan Agama Mungkid;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 berupa fotokopi sah Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang, Nomor : 279/04/IX/2003. tertanggal 04 September 2003. merupakan bukti autentik perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan berdasarkan agama Islam, maka berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 165 HIR, harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sampai sekarang, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat memenuhi syarat kedudukan hukum (**legal standing**) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat dalam persidangan, maka ditemukan data-data sebagai berikut di bawah ini :

- o Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak menikah tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat namun karena Tergugat bekerja di Klaten, sehingga hari Senin-Rabu Tergugat berada di Klaten lalu hari Kamis-Jum'at berada di Magelang maka Tergugat kalau libur pulang ke rumah Penggugat di XXXXXX-XXXXXX;
- o Bahwa antara Penggugat dan Tergugat memang terjadi perselisihan sejak 6 bulan yang lalu karena setiap Tergugat datang ke rumah Penggugat, Penggugat selalu marah-marah bahkan mengusir Tergugat;

Halaman 14 dari 18 halaman  
Putusan Nomor:56/Pdt.G/2019/PA.Mkd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o Bahwa, berdasar laporan mediator Penggugat dan Tergugat tidak berhasil dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan keterangan saksi-saksi serta pembuktian tersebut diatas, maka dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

o Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 4 September 2003, dan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang;

o Bahwa, selama perkawinan berlangsung, antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;

o Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat pernah hidup bersama di rumah orang tua Penggugat;

o Bahwa selama pernikahan berlangsung, Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang semuanya hidup bersama Penggugat;

o Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan namun Tergugat masih sering datang ke rumah Penggugat akan tetapi Penggugat selalu menolak Tergugat masuk rumah dengan cara mengunci pintu rumah sehingga Tergugat terpaksa tinggal di rumah orang tua Penggugat;

o Bahwa keluarga Penggugat masih menginginkan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, terbukti antara Penggugat dengan Tergugat memang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun perselisihan dan pertengkarannya belum sampai tahap

**Halaman 15 dari 18 halaman**  
**Putusan Nomor:56/Pdt.G/2019/PA.Mkd.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

retaknya hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, pihak keluarga terutama ibu kandung Penggugat masih sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat dan antara Penggugat dan Tergugat tidak berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid berpendapat, gugatan Penggugat tidak cukup alasan dan tidak memenuhi maksud pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan belum memenuhi unsur-unsur alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya yang timbul dari perkara ini, dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang undangan yang berlaku serta ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

#### Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat;

#### Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat;

Halaman 16 dari 18 halaman  
Putusan Nomor:56/Pdt.G/2019/PA.Mkd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp668.000,00 (enam ratus enam puluh delapan ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Syawal 1440 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Mungkid dengan susunan **H. Masrukhin, S.H. M.Ag.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dra. Nur Immawati** dan **Nur Hamid, S.Ag., M.H.** masing-masing sebagai hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta **Arief Rakhman, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

H. MASRUKHIN, SH.,M.Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. NUR IMMAWATI

NUR HAMID, S.Ag.,MH.

Panitera Pengganti

ARIEF RAKHMAN, S.H.

Halaman 17 dari 18 halaman  
Putusan Nomor:56/Pdt.G/2019/PA.Mkd.



**Perincian biaya perkara:**

1. Biaya pencatatan	Rp. 30.000,00
2. Biaya APP	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 572.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
5. Biaya Materai	<u>Rp 6.000,00</u>
J u m l a h	Rp 668.000,00

(enam ratus enam puluh delapan ribu rupiah);